



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 64 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2022 belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Retribusi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perindustrian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 5

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, perdagangan, industri, usaha mikro kecil dan fasilitasi pengawasan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi Sekretariat Dinas sesuai dengan lingkungannya;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar Instansi terkait dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. pemantauan operasional dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikasi *Eko Labeling*, Sertifikasi *Standard Mutu*, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
- j. pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas;
- b. pengendalian dan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka Panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan pelayanan umum di bidang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. pembinaan dan pengembangan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang dibebankan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu melaksanakan Sebagian tugas Kepala Dinas, Administrasi Sekretariat Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pembinaan Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. membina dan mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip, dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. melakukan monitoring terhadap bidang-bidang;
- c. menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- d. menyusun program pelaksanaan program kegiatan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- g. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. pengelolaan administrasi keuangan;
- i. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- j. penyusunan rencana anggaran;
- k. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Keempat Bidang Perdagangan

Pasal 12

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan arus barang dan jasa sehingga barang selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta memperlancar penyaluran barang, melaksanakan bimbingan teknis terhadap perusahaan, pembinaan sarana perdagangan, pembinaan pasar, perlindungan konsumen dan kerjasama dalam promosi dagang didalam negeri yang berada tanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- b. perumusan pemberian bimbingan teknis dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. pemantauan harga di bidang perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembinaan mata dagangan hasil pertanian, perikanan peternakan, industri dan pertambangan;
- g. pengadaan pasar-pasar lelang lokal untuk memperlancar pasaran komoditi unggulan andalan;
- h. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima Bidang Perindustrian

Pasal 14

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pembinaan, pengembangan dan perizinan kegiatan usaha industri yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya;
- b. memimpin Bidang Perindustrian;
- c. melaksanakan kebijakan teknis perindustrian;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan industri masyarakat;
- e. menyusun rencana pengembangan bidang industri;

- f. melakukan monitoring dan evaluasi bidang industri;
- g. mengelola proses administrasi;
- h. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keenam
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 16

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan kebijakan umum di bidang pelayanan perkoperasian, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dan instansi dan organisasi lain tentang perkoperasian, melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan di bidang perkoperasian;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi;
- d. penyelenggaraan akuntansi koperasi;
- e. peningkatan kapasitas dan kebijakan perkoperasian;
- f. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada gerakan koperasi
- g. pemantauan operasional perkoperasian;
- h. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Restribusi

Pasal 18

Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Restribusi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Restribusi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, bidang Penataan Pasar dan Pelayanan Restribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana anggaran pasar;
- b. penyiapan area lahan untuk Pembangunan pasar atau pelebaran pasar;
- c. pembinaan tata ruang pasar dan Pembangunan pasar;
- d. pembinaan ketertiban pasar;
- e. pembinaan Jabatan Fungsional Penyetaraan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedelapan
UPTD

Pasal 20

UPTD Metrologi Legal merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional di bidang pelayanan tera, tera ulang, pengawasan kemetrologian dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja;
- b. pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang;
- d. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
- e. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapan lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar timbang dan perlengkapan lainnya dan barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran, penyuluhan, pengamatan serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan Kinerja Organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua tim; dan
 - b. Anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas Analisis Jabatan dan Beban Kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili Pejabat Definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 29

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 34

Pejabat Fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jabatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2022, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 60 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Komunikasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 705), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

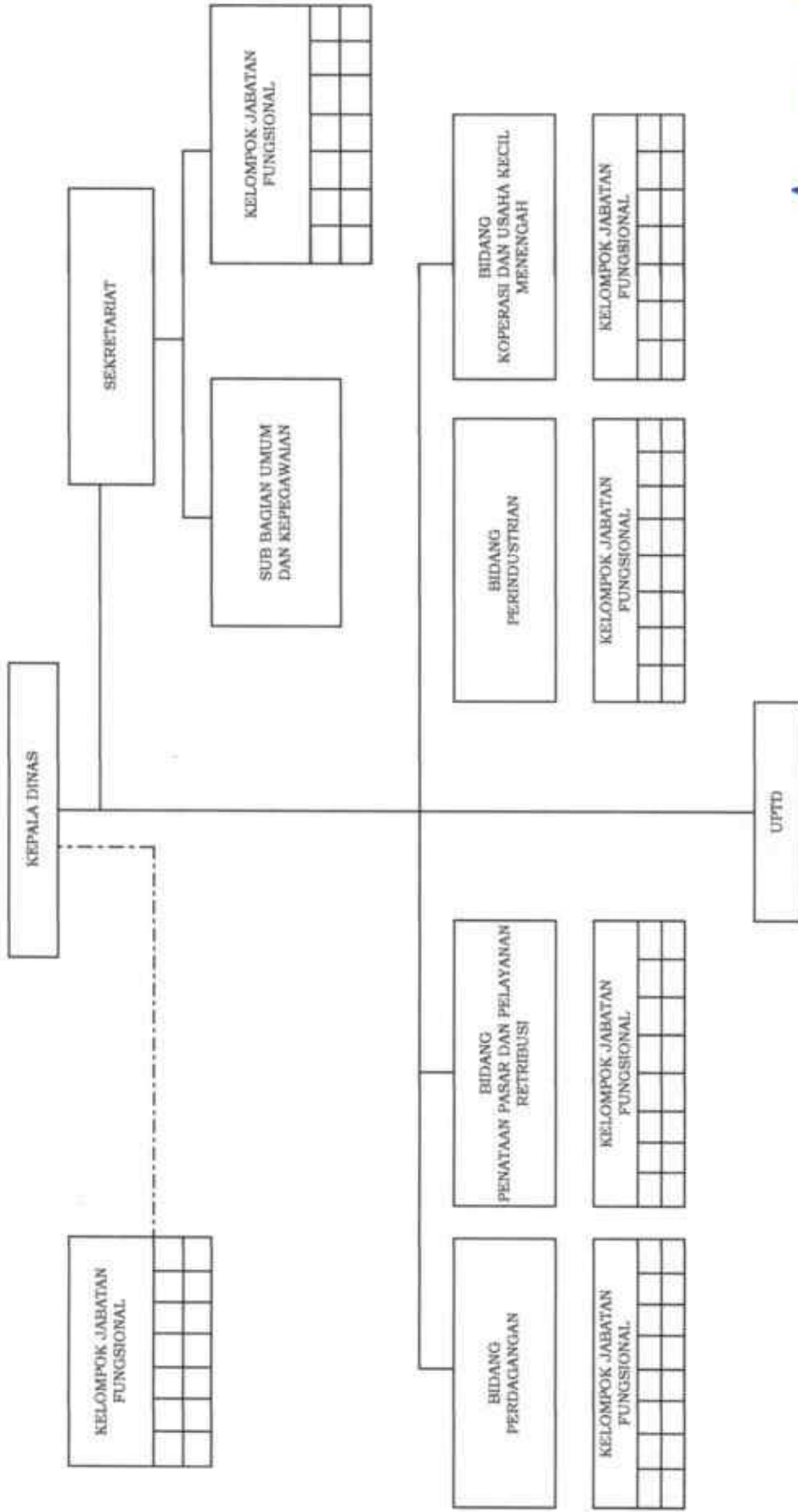
IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 778

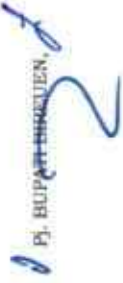
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN.



Keterangan : _____ : Garis atasan Langsung
----- : Garis Pembinaan

PJ. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN